

Analisa Yuridis Putusan 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perkawinan (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Mojokerto)

Sindi Mega Mardiyani¹, Emy Rosnawati²

¹ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; sindimegha6@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstrak: Korban tindak pidana perdagangan orang dalam perkawinan dialami oleh perempuan. Oleh karena itu, korban dari tindak pidana perdagangan orang dalam perkawinan tersebut harus memperoleh perlindungan secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah statue approach dan case approach, sumber bahan hukum primer dan sekunder dan analisis deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap delik dalam Putusan 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk tidak sesuai dengan UU No. 21 tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana Perdagangan orang dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan menjatuhkan pidana, hakim membuat pertimbangan yang sesuai dengan fakta dan pengungkapan di pengadilan. tetapi baik dari segi substansi maupun bentuk pengujiannya, tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. maka dalam hal ini terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Manfaat penelitian ini adalah agar masyarakat mengetahui dan memperoleh penjelasan terkait analisis putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk.

Keywords: putusan, tindak pidana perdagangan orang, perkawinan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/webofscientist.v3i1.11>

*Correspondent: Emy Rosnawati

Email: emyrosnawati@umsida.ac.id

Received: 11-01-2024

Accepted: 19-02-2024

Published: 25-03-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The victims of the crime of trafficking in persons in marriage are experienced by women. Therefore, victims of the crime of trafficking in persons in marriages must obtain maximum protection. The purpose of this study is to identify and explain and analyze the decision No. 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk. This type of research is normative juridical research using the statue approach and case approach, primary and secondary sources of legal material and deductive analysis. The results of this study indicate that the application of criminal law to offenses in Decision 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk is not in accordance with Law no. 21 of 2007 concerning the eradication of the crime of trafficking in persons and Law no. 1 of 1974 concerning marriage. By imposing a sentence, the judge makes judgments that are in accordance with the facts and disclosures in court. but both in terms of substance and form of testing, it is not in accordance with the current law. In this case, the defendant is sentenced to 1 (one) year in prison. The benefit of this research is that the public knows and obtains an explanation regarding the analysis of the decision Number 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk.

Keywords: judge's decision, human trafficking in person, marriage

Pendahuluan

Maraknya kasus trafiking di Indonesia menjadi perhatian. Berbagai peristiwa terkait yang terjadi saat ini berdasarkan berita cetak dan elektronik, serta beberapa temuan menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang, terutama yang melibatkan perempuan dan anak, patut mendapat perhatian serius (Koegler, 2022; Tomás, 2019). Perdagangan perempuan dan anak di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga. Dalam kasusnya, perdagangan manusia merupakan tindak pidana yang telah menarik perhatian masyarakat dan dunia (García-Vázquez, 2023; Shin, 2022). Kenyataannya, secara terorganisir, mereka menjadi terstruktur dan sistematis dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang memungkinkan akses kejahatan ini. Selain itu, berdasarkan latar belakang yang terkait dengan perbedaan ekonomi di daerah ini karena beberapa pembatasan persyaratan dan kebutuhan yang menyebabkan munculnya tindakan kriminal tersebut (Gagola, 2018).

Kasus tindak pidana perdagangan orang, terutama yang melibatkan perempuan dan anak, masih sering terjadi hingga saat ini (Zhao, 2023). Sebagaimana disebutkan, perdagangan manusia adalah ancaman kekuasaan, penggunaan kekuasaan, penculikan, tawanan perang, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kebutuhan, perekrutan, pengangkutan, penahanan, pengiriman, pemindahan orang dengan ijin atau menerima atau pemberian pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, di dalam negeri atau di luar negeri untuk tujuan mengeksploitasi atau mengeksploitasi orang itu (Naibaho, 2019).

Ada berbagai alasan untuk kejahatan ini. Salah satunya adalah kurangnya tanggung jawab dan pemahaman terhadap perkembangan teknologi internet, kurangnya akses pendidikan seks bagi perempuan dan anak, serta kurangnya pemahaman tentang sanksi atau hukuman yang dijatuhkan (Bhat, 2022; Reap, 2019). Oleh karena itu, alasan-alasan tersebut dapat menyebabkan munculnya kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Yang terjadi dimasyarakat saat ini adalah peristiwa perkawinan yang melibatkan perdagangan atau perdagangan perempuan dan anak yang digunakan sebagai barang (Lhomme, 2021; Liu, 2021; Niumai, 2022), dengan berbagai jenis penyamaran di Indonesia dan terbilang semakin mengkhawatirkan. Jumlah transaksi dalam hal itu akan digunakan sebagai mata pencarian atau kebiasaan (Cahya & Septoajie, 2018).

Faktor urgent masalah ekonomi menjadi penyebab utama peningkatan perempuan dan anak dalam kategori tersebut. Masalah ekonomi ini adalah untuk menemukan solusi yang relative cepat untuk memenuhi semua kebutuhan. Dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang tidak lagi sejalan dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tindak pidana perdagangan orang di wilayah pasangan atau dalam perkawinan (domestik) ini terjadi karena godaan nilai yang diperoleh dan anggapan bahwa itu cepat. Ketika menangani kasus kejahatan perdagangan terhadap perempuan dan anak (Lyzohub, 2021; Upadhyay, 2021), ada 3 (tiga) elemen bawaan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang menempatkan korban dalam keadaan yang menyedihkan. Yang pertama terkait dengan perbuatan yakni metode yang digunakan, kedua terkait dengan cara yang

digunakan untuk mengendalikan korban, dan yang ketiga yakni tujuan perdagangan dan eksploitasi korban. Dan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana perdagangan orang yang objeknya ditujukan pada perempuan dan anak yakni terdapat 4 (empat) elemen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Maka pemerintah, masyarakat dan keluarga memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana perdagangan tersebut (Laminantang, 2019).

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan istri sebagai korban, yang dilakukan oleh suami (John, 2020). Kasus tersebut telah terjadi pada Tahun 2021 di Kabupaten Mojokerto. Perkara istri sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Mojokerto pada bulan Agustus tahun 2021 dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN.MJK terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam perkawinan. Melalui putusan ini, maka peneliti hendak melakukan penelitian dengan menganalisis secara yuridis kasus perdagangan orang yakni seorang suami yang melakukan perekrutan dan kelalaian serta melakukan eksploitasi terhadap istrinya.

Maka dari itu, penelitian ini penting bertujuan untuk mengetahui perkara terkait perempuan dan anak yang dijadikan objek tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan analisa yuridis normatif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN.MJK sebagaimana dimasa kini kasus tersebut masih sering terjadi.

Putusan ini telah disidangkan dan berkekuatan hukum tetap. Dan telah disebutkan bahwa terdakwa sebagai suami harus bertanggung jawab untuk melindungi korban yakni istrinya. Akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa sebagai suami tidak melindungi dan menafkahi korban, bahkan memperjualbelikan dengan mengeksploitasi korban. Maka dalam praktik tersebut mengarah ketindak pidana perdagangan orang dalam hubungan perkawinan (lingkup rumah tangga) dengan tujuan adanya perlindungan hukum pada korban yaitu si istri tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini berupaya mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto terkait perlindungan dan pendampingan korban perempuan yaitu istri, tentang tindak pidana perdagangan orang dalam perkawinan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Yuridis Putusan 264/Pid.Sus/2021/Pn.Mjk Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkawinan”**.

Hasil dari penelitian terdahulu sangat berperan penting dalam keberlangsungan penelitian ini. Penelitian tersebut menjadi acuan atau bahan perbandingan dalam penyusunan skripsi ini. Maka penelitian terdahulu yang digunakan ialah penelitian pertama oleh Gagola Ellia Daniel berbentuk artikel ilmiah yang diterbitkan Lex Crimen, Vol.7 No.3 Tahun 2018 oleh Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Unsrat Manado dengan judul “Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU NO. 21 Tahun 2007”. Berikut kajian pustaka kedua ditulis oleh Bella Novita Sari Naibaho. Dalam jurnal hukum Lex Administratum, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak

PidanaPerdagangan Orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan No: 742/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn". dan kajian pustaka ketiga ditulis oleh Wulandari Cahya dan Sonny Septoajie Wicaksono.pada Yustisia, Vol 3, No.3 : September-December, Tahun 2017 yang ditulis dengan judul "Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak: Masalah Kota Semarang dan Penanganannya".

Dengan adanya referensi penelitian terdahulu, maka perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penulis akan fokus pada pembahasan mengenai studi kasus tindak pidana perdagangan orang dalam perkawinandi Pengadilan Negeri Mookerto pada rentang waktu Tahun 2021. Disparitas yang terjadi antara putusan dengan jurnal yang lainnya yakni pada rentang waktu 2017-2021. Kemudian dihubungkan dengan masalah yang telah ada, yaitu untuk menganalisis putusan tindak pidana perdagangan orang dalam perkawinan di Kabupaten Mojokerto. Manfaat penelitian ini ialah penulis berharap dalam penulisan ini dapat bermanfaat dengan memberikan informasi kepada masyarakat sebagaimana untuk dijadikan acuan mengetahui bagaimana Analisa Yuridis Putusan 264/Pid.Sus/2021/PN.Mjk Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkawinan di Kabupaten Mojokerto (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Mojokerto).

Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni yuridis normative (Farhana, 2020). Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan kasus *Case approach*. Hal utama yang dikaji dalam setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat dijadikan sebagai argumentasi untuk menyelesaikan persoalan hukum terkait upaya penegakkan hukuman bagi pelaku dan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dalam perkawinan. Yakni mengenai Analisis Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007). Penelitian ini memperoleh dua sumber bahan, antara lain sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Sumber hukum primer meliputi Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, serta Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan sumber hukum sekunder meliputi karya tulis ilmiah, jurnal, artikel, buku hukum maupun yang bersumber dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam penelitian Effendi (2018) menggunakan teknik analisis deduktif yaitu menarik dari kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum ke hal yang sifatnya khusus (Kania, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Menurut Pasal 1 ayat (11) KUHAP menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan merupakan pernyataan Hakim yang dibacakan pada persidangan secara terbuka, berupa

penjatuhan pidana maupun bebas dari segala tuntutan hukum serta berdasar atas tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Putusan Pengadilan hanya sah apabila diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum. Maka sejalan dengan hal tersebut, terkait Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang akan dijabarkan dan dianalisis adalah sebagai berikut :

A. Perkara pada Putusan 264/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

1. Posisi Kasus

Awal mula terjadinya kasus ini ialah bahwa terdakwa fitroh nur rochman als. rohman bin sokeh pada hari Jum'at, Tanggal 19 Maret 2021 bertempat di hotel ayola sunrise mall mojokerto. bahwa terdakwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa memposting dalam akun media sosial dengan maksud untuk menawarkan jasa berhubungan seksual dengan istri terdakwa yakni saksi ririn afnidah kepada orang lain, selanjutnya atas adanya informasi tersebut terdakwa mendapatkan pesan di handphone terdakwa dari saksi agus kristiyanto yang ingin menggunakan jasa seksual yang disediakan terdakwa, setelah melakukan obrolan kemudian disepakati harga untuk melakukan hubungan seksual sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu disepakati pula tempat dan waktu pertemuannya yakni di hotel ayola sunrise mall mojokerto, selanjutnya terdakwa dan saksi ririn afnidah datang ke hotel ayola sunrise mall mojokerto menggunakan sepeda motor honda supra x 125 dan bertemu dengan saksi agus kristiyanto di hotel tersebut dan memesan kamar No. 722 dengan saksi agus kristiyanto yang menanggung biaya kamarnya. selanjutnya terdakwa, saksi ririn afnidah dan saksi agus kristiyanto masuk ke kamar yang telah terdakwa dibayar oleh saksi rb. agus kristiyanto senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya akan dibayarkan setelah selesai melakukan jasa seksual tersebut. selanjutnya terdakwa ikut serta melakukan hubungan seksual tersebut. setelah itu, saksi ainur rohman manggala anggota kepolisian dari unit ppa polres mojokerto kota beserta anggota lainnya dan didampingi oleh saksi moch. ainun basri selaku petugas keamanan hotel ayola sunrise mall mojokerto datang dan melakukan penggerebekan serta mengamankan terhadap barang bukti dan terdakwa untuk dibawa ke kantor polres mojokerto kota untuk dilakukan proses lebih lanjut.

bahwa terdakwa sudah beberapa kali menawarkan istri terdakwa saksi ririn afnidah untuk memberikan jasa seksual atau untuk berhubungan badan dengan orang lain, yakni yang pertama dilakukan pada sekira bulan Mei Tahun 2020 bertempat di salah satu hotel surabaya dengan memasang tarif sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada pertengahan Tahun 2020 di hotel ayola sunrise mall mojokerto dengan tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 19 Maret 2021 di hotel ayola sunrise mall mojokerto, dengan tarif sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. Tuntutan Penuntut Umum

- a. Menyatakan Terdakwa fitroh nur rochman alias rohman bin sokeh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan sesuai dakwaan Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitroh Nur Rochman als.Rohman Bin Sokeh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. **Pertimbangan Hakim**

Dalam pertimbangan Hakim dakwaan kesatu sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Terdakwa dinyatakan secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan dan adapun unsur-unsurnya.

1. Unsur barangsiapa;
2. Degan sengaja menyebabkan atau memungkinkan orang lain melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;
3. Menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan.

4. **Putusan Hakim**

1. Menyatakan Terdakwa fitroh nur rochman alias rohman bin sokeh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain”
2. menjatuhkan hukuman kepada terdakwa fitroh nur rochman alias rohman bin sokeh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

B. **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan 264Pid.Sus/2021PN. Mjk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkawinan**

Putusan hakim atau pengadilan merupakan aspek penting dan perlu dalam penyelesaian perkara pidana dan berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan pertimbangan hukum. Hakikat pemeriksaan hukum adalah untuk membuktikan unsur-unsur yang merupakan tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa cukup dan sesuai dengan tindak pidana yang dituntut oleh kejaksaan. Paragraf ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan hakim dalam putusan 264/Pid.Sus/2021/PN.Mjk adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa dengan dakwaan tunggal dalam Putusan 264/Pid.Sus/2021/PN.Mjk dengan hukuman 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, akan tetapi tidak sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang karena telah disebutkan bahwa sanksi penjara untuk perseorangan yaitu paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. juta rupiah) dan melakukan tindak pidana berdasarkan unsur sengaja melakukan atau memfasilitasi orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain dan melakukannya berkali-kali sehingga menjadi pelajaran atau kebiasaan.

Mengadili:

1. menyatakan terdakwa fitroh nur rochman als. rohman bin sokeh tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain”;
2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa fitroh nur rochman alias rohman bin sokeh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

C. Analisis Putusan Hakim 264/Pid.Sus/2021/PN.Mk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkawinan

Berdasarkan pada teori “Keadilan” menurut Notonegoro menjelaskan bahwa keadilan adalah suatu keadaan yang dianggap adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka penulis tidak sependapat terkait hukuman yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan pertimbangan Hakim yang berbunyi “menjatuhkan pidana kepada terdakwa fitroh nur rochman alias rohman bin sokeh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun”, Maka tidak sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penilaian hakim juga perlu memperhatikan Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait hak-hak istri dalam perkawinan yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1 mengatur: Suami harus melindungi istrinya dan menyediakan segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya;

Pasal 2 mengatur: Perempuan harus mengurus urusan keluarga semaksimal mungkin;

Pasal 3 menyatakan: Jika suami atau istri lalai memenuhi kewajibannya, masing-masing dapat menuntut.

Serta dibuktikan dengan pendapat ahli yakni Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih yang menyebutkan dalam buku yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, “Perkawinan dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal dengan hak dan kewajiban yang berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa”(Marfuah, 2020).

Namun dalam kasus yang terdapat dalam Putusan tersebut faktanya terdakwa sebagai suami tidak memberi nafkah serta kebutuhan materi dalam perkawinan tersebut sehingga mengeksploitasi korban yakni istri terdakwa dengan menjual dan menawarkan jasa seksual sebagai pencarian atau kebiasaan. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, tidak terpenuhi.

Sehingga menurut penulis dapat disimpulkan bahwasannya dalam kasus tersebut, terdakwa telah dijatuhi hukuman dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan oleh jaksa. Hakim memvonisnya 1 (satu) tahun. Perbuatan terdakwa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menganggap itu perbuatannya sendiri.maka hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tidak sesuai dan tidak adil. Karena tindakan tersebut telah dilakukan berulang- ulang dan istri sebagai korban. Serta tidak sesuainya terkait hukuman dari perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang

mengatur bahwa “setiap orang yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan paksa, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, hutang, atau pembayaran atau keuntungan tanpa persetujuan dari yang berwenang kepada orang lain, untuk tujuan mengambil keuntungan dari orang itu di wilayah Republik Indonesia. Maka terkait Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit adalah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Iryani, 2017). Dan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “suami harus melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya; istri harus mengurus urusan rumah tangga. ; jika salah satu dari pasangan melalaikan suaminya. kewajiban, salah satu dari mereka dapat menggugat di pengadilan agama atas hak-hak istri dalam perkawinan yang tidak terpenuhi (Racmawati, 2018).

Dan seharusnya Hakim menjatuhkan hukumannya dengan system absorpsi diperberat yaitu hakekatnya system ini hanya ada satu hukuman yaitu yang paling berat, tetapi dalam kasus ini diperberat dalam hal ditambah 1/3. Maka untuk hukuman seharusnya yang diterima oleh terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan system absorpsi diperberat yaitu maksimal 15 (limabelas) tahun penjara dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut secara berulang-ulang dan menjadikan kejahatan tersebut sebagai mata pencaharian dan kebiasaan.

Simpulan

Penulis Tidak sependapat terkait analisis yuridis pada Putusan Hakim 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkawinan yang menunjukkan bahwa Hakim mengadili putusan No.264/Pid.Sus/2021/PN Mjk Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkawinan kurang membela rasa keadilan karena Hukuman bagi terdakwa adalah 1 (satu) tahun penjara dan belum sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan yakni pada Pasal 2 Ayat 1 UU Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 34 UU Lalu Lintas Orang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan terkait tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam perkawinan dan tindak pidana tersebut telah dilakukan secara berulang kali oleh terdakwa kepada korban. Maka istri sebagai korban dapat menggugat terkait hak-hak yang tidak terpenuhi tersebut ke Pengadilan Agama (Subaidi, 2017).

Dan Hakim seharusnya bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap para pelaku kejahatan perdagangan orang dalam perkawinan sehingga diharapkan tidak akan terulang kembali kejadian tersebut dikemudian hari, khususnya di daerah Kabupaten Mojokerto. Maka seharusnya untuk hukuman yang diterima oleh terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta sesuai dengan system absorpsi diperberat yaitu minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (limabelas) tahun penjara dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut secara berulang-ulang dan menjadikan kejahatan tersebut sebagai

pencarian dan kebiasaan. Maka Bagi masyarakat diharapkan dapat membantu dan memberikan dukungan sosial kepada korban kejahatan insider trafficking dalam perkawinan serta diharapkan tidak bersifat menyepelkan terhadap permasalahan tersebut di lingkungan keluarga atau masyarakat sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Bhat, M. (2022). Human Rights in Abeyance in the Trade of Trafficking Human Beings: A Focus on the Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018. *Indian Journal of Law and Justice*, 13(1), 137–169.
- Cahaya, W., & Septoajie, W. S. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Yustisia*, 3(3), September-December.
- Effendi, E. D. (2018). *Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana*.
- Farhana. (2020). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Gagola, E. D. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU NO. 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*, 7(3).
- García-Vázquez, O. (2023). What is the Impact of Human Trafficking on the Biopsychosocial Health of Victims: A Systematic Review. *Journal of Immigrant and Minority Health*. <https://doi.org/10.1007/s10903-023-01496-z>
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah, Universitas Batanghari Jambi*, 17(2).
- John, M. (2020). A critical approach to understanding human trafficking in the Caribbean. *International Journal of Human Rights*, 24(10), 1666–1680. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1762577>
- Kania, D. (2015). *Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (The Rights of Women in Indonesia Laws and Regulations)*.
- Koegler, E. (2022). “When Her Visa Expired, the Family Refused to Renew It,” Intersections of Human Trafficking and Domestic Violence: Qualitative Document Analysis of Case Examples from a Major Midwest City. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(7). <https://doi.org/10.1177/0886260520957978>
- Laminantang. (2019). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Bakti.
- Lhomme, L. (2021). Demi Bride Trafficking: A Unique Trend of Human Trafficking from South-East Asia To China. *Journal of International Women’s Studies*, 22(3), 28–39.
- Liu, W. (2021). Easy Prey: Illicit Enterprising Activities and the Trafficking of Vietnamese Women in China. *Asian Journal of Criminology*, 16(4), 319–335. <https://doi.org/10.1007/s11417-020-09327-y>
- Lyzohub, Y. (2021). Criminalisation of forced marriage in ukraine (In brief comparison with other european countries). *Lawyer Quarterly*, 11(3), 413–427.
- Marfuah, M. (2020). *Hukum Seputar Pemberian Nafkah*. Lentera Islam.

- Naibaho, B. N. S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking): Studi Kasus Putusan No: 742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. *Jurnal Hukum, Universitas Medan Area*.
- Niumai, A. (2022). Gender, Law and Social Transformation in India. *Gender, Law and Social Transformation in India*, 1–282. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-8020-6>
- Racmawati, D. P. (2018). *Skripsi: Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong)*.
- Reap, V. J. (2019). Sex Trafficking: A Concept Analysis for Health Care Providers. *Advanced Emergency Nursing Journal*, 41(2), 183–188. <https://doi.org/10.1097/TME.0000000000000236>
- Shin, M. K. (2022). Uzbek Migrant Workers in Korea: The Impact of Remittances on Uzbekistan Trade and Economic Growth. *Journal of Global Business and Trade*, 18(2), 17–32. <https://doi.org/10.20294/jgbt.2022.18.2.17>
- Subaidi. (2017). Konsep Hak dan Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 157.
- Tomás, J. (2019). Trafficking in Human Beings for Sexual Exploitation and Media Discourses. *Sexuality, Oppression and Human Rights*, 75–85. https://doi.org/10.1163/9781848884243_007
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007*. (n.d.).
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. (n.d.).
- Upadhyay, N. K. (2021). Bride trafficking in india: Aspects, causes and potential solutions*. *BRICS Law Journal*, 8(3), 67–92. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2021-8-3-67-92>
- Zhao, Y. (2023). Social support and rights protection of disabled women in anti-trafficking in China. *Disability and Society*. <https://doi.org/10.1080/09687599.2023.2254469>